



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Adi Sucipto Gang I Nomor 11 66212 321160

bkd.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Standar Pelayanan Penyelenggaraan dan Fasilitasi Diklat Teknis Fungsional bagi ASN

No. SK : 800/013/46.01/2024

Persyaratan

1. Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat usulan dari Kepala OPD
3. Wajib mematuhi segala peraturan dan persyaratan yang berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala OPD membuat surat ke BKPSDM Kabupaten Tulungagung tentang usulan personil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional tertentu .
2. Surat dari OPD masuk ke Sekretariat BKPSDM Kabupaten Tulungagung dan disediakan ke Pimpinan untuk didisposisi.
3. Sesuai disposisi Pimpinan ditindak lanjuti dengan membuat surat usulan / pendaftaran ke lembaga penyelenggara Diklat
4. Menunggu surat pemanggilan dari penyelenggara Diklat
5. Setelah surat pemanggilan datang, diteruskan ke OPD
6. Peserta dibuatkan surat tugas.
7. Peserta melaksanakan pelatihan
8. Setelah selesai dan dinyatakan lulus, buat surat pengembalian ke OPD dan copy STTPL.

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Adi Sucipto Gang I Nomor 11 66212 321160

bkd.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional peserta mendapatkan STTPP (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan / Sertifikat).

Pengaduan Layanan

1. Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung;
2. Telpon 0355-321813;
3. Website : <http://bkd.tulungagung.go.id/kms>;
4. Email : biddiklat.bkd.tulungagung@gmail.com